

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Devina Melosia Mangiwa¹, Tundjung Herning Sitabuan²

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: devina.205200051@stu.untar.ac.id

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Surel: tundjung@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

All the policies carried out by the government as an effort to save the Indonesian economic system from a concerning situation have not been able to save Indonesia from business bankruptcies. A number of regulations such as PERPPU Number 1 of 2020 followed by the Presidential Instruction Number 4 of 2020 are also one of the policies regarding refocusing and relocation of the state's budget. The government's efforts to make adjustments to the budget it has, for example, such as the budget for incomes and expenditures, are also one of the efforts in responding to economic developments in this era and are mandatory steps that must be taken by the government to deal with increasingly complex developments. In this paper, the researcher uses a qualitative method and the results of the research emphasize the meaning of generalization. This research is intended to examine how financial management is during the COVID-19 period. And the result of this research is that the allocation of the budget by the Indonesian government is an attempt by the government to improve the infrastructure system both in terms of health and community empowerment and strengthening the business sector so that national economic recovery can occur.

Keywords: Management, State Finances, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Segala kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyelamatkan sistem ekonomi Indonesia dari keadaan yang memprihatinkan ternyata belum bisa juga menyelamatkan Indonesia dari angka kebangkrutan usaha. Sejumlah peraturan seperti PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang diikuti dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 juga merupakan salah satu kebijakan tentang refocusing dan relokasi dari anggaran negara. Usaha pemerintah dalam melakukan penyesuaian anggaran yang dipunya misalnya saja seperti anggaran pendapatan belanja ataupun pembiayaan adalah salah satu usaha juga untuk merespon perkembangan ekonomi di era seperti ini dan langkah wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi perkembangan masalah yang semakin kompleks. Di dalam tulisan ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitiannya menekankan makna pada generalisasi. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan di masa COVID-19. Dan hasil dari penelitian ini adalah pengalokasian anggaran oleh pemerintah Indonesia merupakan usaha yang pemerintah lakukan demi memperbaiki sistem infrastruktur baik dalam aspek kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat dan penguatan sector dunia usaha supaya dapat terjadi pemulihan ekonomi nasipnal.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan Negara. Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Wabah COVID-19 yang telah merebak di seluruh penjuru dunia ternyata tidak meninggalkan dampak terhadap kesehatan saja tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat terlebih juga menjadi tantangan bagi pemerintahan. Suatu pemerintahan yang berkewajiban untuk melayani masyarakat maka harus berpikir secara keras untuk mampu mengurangi dan mencegah segala bencana yang disebabkan karena adanya wabah COVID-19 supaya keadaan semakin membaik dan tidak meluas di tengah masyarakat. Maka adanya wabah COVID-19 ini menyebabkan sebuah pemerintahan harus segera melakukan langkah cepat untuk menangani dampak COVID-19 yang semakin meluas. Adanya sejumlah regulasi yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu usaha dalam menangani masalah ini, pemerintah

Indonesia telah melakukan 23 regulasi penanganan bencana COVID-19 dan ditambah lagi dengan exiting sebanyak 7 regulasi terkait dengan penanganan bencana yang terjadi.¹

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 yang telah disahkan dan diundangkan menjadi suatu peraturan. Peraturan presiden ini mencakup dua hal utama yaitu kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah yang dimaksud untuk dapat mengatur segala kebijakan pendapatan maupun pembiayaan dan belanja negara. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan stabilitas sistem keuangan berupa penanganan permasalahan yang terdapat di dalam suatu lembaga keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional ataupun mengganggu stabilitas sistem keuangan negara Indonesia.

Hal yang semakin rumit mulai terlihat yang menjadi dampak dari COVID-19. Seorang pemimpin negara juga harus mengambil langkah serius di dalam keputusan di dunia usaha. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya sejumlah permasalahan yaitu para pekerja dari sektor manufaktur banyak yang positif virus sehingga mereka harus diberhentikan bekerja dan secara otomatis akan mengurangi kapasitas produksi suatu usaha. Fakta angkanya bahwa jika 10% masyarakat terkena infeksi dan mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja, maka akan berkurang pula angka produksi dan berkurang pula memasukkan ekonomi keuangan suatu negara. Adanya pembatasan gerak masyarakat oleh pemerintah dalam hal untuk menekan angka penyebaran juga mengurangi angka produksi dan penurunan jumlah perdagangan.²

Dengan disahkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 merupakan salah satu landasan pelaksanaan kebijakan mengenai anggaran pemerintah yang meliputi anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan yang menjadi salah satu langkah awal untuk dapat menghadapi perkembangan masalah di era ini. Menurut datanya bahwa pemerintah pusat telah melakukan penambahan jumlah anggaran belanja dan APBN 2020 sejumlah 405,1 triliun rupiah yang alokasinya adalah sebesar 75 triliun untuk bidang kesehatan dan 110 triliun untuk perlindungan sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Langkah yang sama juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah yang dituntut oleh pemerintah pusat untuk melakukan relokasi dan *refocusing* anggaran daerah. Dengan diadakannya *refocusing* dan relokasi diharapkan dapat menimbulkan beberapa kemudahan. Namun sayangnya, bahwa pelaksanaan ini ternyata menimbulkan sedikit permasalahan pada pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah ini antara lain adalah jumlah anggaran yang tidak memadai dan banyaknya regulasi yang terus-menerus serta pengelolaan belanja yang tidak terduga dan belum pernah terjadi bencana yang dampaknya berskala nasional dan meluas seperti sekarang ini.

Salah satu negara yang merespon cepat tentang permasalahan ini adalah negara Indonesia. Di masa awal terjadinya pandemi, Kementerian Keuangan pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk menekan dampak negatif di sektor sosial ekonomi yang diantaranya adalah merilis sejumlah paket kebijakan manajemen keuangan seperti melakukan insentif pajak ataupun ekspor impor dan keuangan perindustrian dengan tujuan untuk dapat memberikan bantuan di dalam dunia usaha dan terus dapat bertahan.

¹ Bagjana, I. F. (2020). *Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi COVID-19*.

² IMF (International Monetary Fund). (2020a). *World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. World Economic Outlook Reports. Washington, DC: IMF*. Diakses dari <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020> pada tanggal 13 Februari 2021.

Tetapi sayangnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan dapat menyelamatkan perekonomian nasional belum dapat memberikan dan mengatasi penurunan pada sektor ekonomi makro dan justru terjadinya kebangkrutan usaha di sektor riil pada skala mikro kecil ataupun menengah dan besar. Dampak dari pandemi yang semakin meningkat dan terus menjangkau pelosok wilayah di Indonesia menjadi salah satu alasan sulitnya pemulihan ekonomi yang sedang diusahakan oleh pemerintahan Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan kepada persahabatan positivisme yang digunakan untuk dapat melakukan penelitian pada kondisi suatu objek yang bersifat alamiah. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang mengambil sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball* yang digabungkan dan dianalisis dengan bersifat kualitatif yang menekankan makna bukan kepada generalisasi. Penelitian ini dipilih untuk mengkaji bagaimana pengelolaan keuangan negara pada saat terjadinya pandemi COVID-19 secara keseluruhan dan mendalam tidak hanya terbatas kepada regulasi dan laporan saja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Sebagai Sumber Utama Penerimaan Negara

Pajak yang dimanfaatkan untuk belanja kebutuhan pegawai sampai dengan pembiayaan sejumlah proyek pemerintah seperti pembangunan sarana umum berupa jembatan sekolah ataupun jalan yang dibiayai dari pajak. Semakin banyaknya biaya yang harus ditanggung oleh pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Maka pajak dapat dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan sebuah pemerintahan negara. Dengan begitu, maka sebagai masyarakat harus dapat taat membayar pajak karena pemerintah Indonesia telah memberikan sejumlah kemudahan untuk dapat membayar pajak.

Hal lain yang memberatkan yaitu dampak dari pandemi ini telah tersebar luas ke segala bagian wilayah Indonesia. Sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19 yang semakin kompleks ini. Adanya penurunan angka pertumbuhan biasanya disebabkan karena perlambatan grafik ekonomi yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan negara. Merosotnya sejumlah indeks harga saham di pasar modal sehingga muncul masalah likuidasi juga menjadi salah satu akibat terancamnya stabilitas ekonomi negara Indonesia. Secara mikro, dampak pandemi COVID-19 dapat menyerang berbagai instansi yang berskala besar ataupun kecil.

Pada skala kecil, bahwa hal ini jelas sangat menjadi permasalahan yang serius karena ketersediaan modal dan sumber daya yang relatif masih kecil mengakibatkan kesulitan untuk membiayai kegiatan produksi usaha mereka. Sedangkan untuk suatu organisasi atau instansi besar, pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak karena biaya yang dikeluarkan harus lebih besar daripada biasanya, sementara arus pendapatan juga tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini juga berlaku di dalam sektor pemerintahan. Pendapatan negara yang menurun karena aktivitas ekonomi masyarakat dan berbalik arah dengan peningkatan belanja pemerintah juga menjadi penyebab keadaan ini semakin diperparah. Pengelolaan anggaran negara harusnya mengacu kepada ketentuan visi perencanaan pembangunan dengan penetapan tujuan yang terukur, secara teknis bahwa pengelolaan anggaran harus membuat sejumlah perencanaan pengawasan dan pengadministrasian yang tersusun dengan baik. Instrumen anggaran menjadi sebuah tolak ukur untuk mencapai program pemerintah.

Dampak ekonomi yang dihasilkan dari terjadinya pandemi COVID-19 secara berkepanjangan ini mengakibatkan tata kelola anggaran pemerintah menjadi di titik tumpu agar dapat terhindar dari

krisis ekonomi dan mampu bertahan dalam kondisi sosial masyarakat yang tidak mampu. Dalam kondisi yang buruk ini, segala hal tentunya dapat membahayakan ekonomi negara. Maka dari itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan harus dapat merumuskan langkah-langkah yang strategis demi memberikan perlindungan hukum untuk kebijakan defisit anggaran yang semakin meluas. Hal ini dapat wujudkan dengan melakukan pengamanan dan penghematan anggaran yang diharapkan mampu menjadi sebuah sarana untuk melalui kondisi yang buruk seperti saat ini.

Tata kelola keuangan negara sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan mencapai pembangunan di bidang ekonomi yang dapat diukur melalui pencapaian kesejahteraan sosial di masyarakat. Hal ini menjadi fenomena yang merata diseluruh dunia karena na mengakibatkan krisis ekonomi. Pandemi COVID-19 telah secara nyata menjadi ancaman ekonomi Indonesia yang secara makro pertumbuhannya mengakibatkan perlambatan ekonomi secara besar-besaran dengan efek menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi yang ada.³

Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi COVID-19

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu masalah kesehatan yang kemudian terus-menerus menjadi suatu masalah sosial dan ekonomi dalam waktu yang relatif singkat. Data dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini hanya bertumbuh 0%. Data lainnya yang menunjukkan bahwa keterpurukan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2% karena pengaruh dari lingkungan eksternal berupa resesi global yang semakin memburuk ditambah dengan adanya faktor pembatasan sosial berskala besar yang ketat di sejumlah wilayah khususnya ibu kota yang berlangsung dan mempengaruhi terhadap produk-produk ekonomi domestik Indonesia. Sejumlah upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi ini ternyata menghambat dan terus mengalami permasalahan karena adanya pandemi COVID-19 yang terus berlanjut.

Tanggapan yang bijak pemerintah Indonesia dengan melakukan perumusan dasar hukum dinilai sangatlah tepat untuk memberikan jaminan dalam mengambil keputusan agar tidak mengalami tuntutan hukum diluar konteks deskripsi yang yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dengan melakukan sejumlah upaya seperti publikasi regulasi baru untuk melakukan penanganan dengan kebijakan pandemi COVID-19 diharapkan akan memberikan kepastian hukum secara eksekutif meskipun hal ini sangat besar risikonya. Adanya tekanan sosial ekonomi juga menuntut harus dilakukannya langkah cepat terkait penataan negara yang lebih efektif untuk menghadapi perubahan perekonomian dari dampak pandemi ini.

Aspek lainnya dari strategi baru yaitu dengan melakukan pencegahan terjadinya keterpurukan ekonomi masyarakat yang semakin melemah dan dapat memicu kenaikan angka kemiskinan. Dalam hal ini bahwa kondisi dapat dengan mudah berubah dan terus memicu. Karena adanya beberapa permasalahan dan latar belakang kondisi yang telah dijelaskan, pemerintah melakukan penyaluran sejumlah bantuan untuk tujuan meningkatkan daya beli oleh masyarakat. Beberapa rincian anggaran untuk alokasi program pengamanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat membantu sektor pangan dalam bentuk pembiayaan rumah bagi masyarakat yang sangat berdampak dengan musibah ini. Dalam kondisi COVID-19 ini, pemerintah dinilai melakukan langkah yang tepat dan baik. Namun langkah ini juga tidak dapat dikatakan begitu tepat karena kebijakan dan urgensi waktu penyaluran bantuannya juga menjadi masalah tersendiri yang belum dapat terselesaikan.

Jumlah permintaan ketersediaan produksi pada kondisi yang terus meningkat atau menurun dan diikuti dengan penyesuaian harga di tengah masyarakat. Pada sistem pemerintah Indonesia, dapat dilihat lebih dari 60% adalah angka konsumsi dan distribusi dengan masyarakat yang dominan

³ Engkus, N. S. (2020). Covid-19: kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di indonesia. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*.

berpendapatan rendah. Maka secara rasional, prioritas langkah yang harus dilakukan dengan melakukan kebijakan pemerintah adalah dengan memberikan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial yang diharapkan dapat memberikan kebutuhan dasar.

Pemerintah Indonesia dengan data sasaran penerimaan bantuan program keluarga harapan semakin diperluas dengan memperbaiki data supaya efektivitas bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan dan anggaran yang diberikan dapat tersalurkan dengan baik. Selain itu, khusus program distribusi pangan pemerintah juga terus meningkatkan anggaran dengan tujuan untuk dapat meningkatkan biaya rumah tangga seperti keringanan dalam membayar tagihan listrik atau pun program pemberdayaan dan penambahan anggaran khusus untuk penerima bantuan sosial. Sejumlah program penting lainnya juga terus diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Dalam Keuangan Negara

Pandemi COVID-19 yang tidak hanya menyerang aspek kesehatan di masyarakat tetapi juga mengakibatkan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sejumlah tantangan berat maka pemerintah secara bersama-sama melakukan otoritas keuangan dan otoritas perbankan dengan mengambil angka yang sangat luar biasa untuk menjamin kesehatan masyarakat dan menyelamatkan keadaan ekonomi nasional dan stabilitas keuangan pemerintah. Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan merupakan garis besar kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih dalam lagi oleh Kementerian Keuangan.⁴

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini merupakan salah satu langkah yang harus diatur di dalam ketentuan Undang-Undang yang menjadi garis besar kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih rinci oleh Kementerian Keuangan melalui peraturan menteri keuangan.

1. Dengan menjalankan ketentuan peraturan dalam peraturan presiden pengganti Undang-Undang, maka Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan bagi sistem ekonomi nasional.
2. Terkait dengan penetapan batasan defisit anggaran dapat melebihi dari angka 3% PDB selama penanganan COVID-19 hingga berakhirnya Tahun anggaran 2020.
3. Penyesuaian juga dilakukan pada anggaran belanja wajib dengan mempertimbangkan sejumlah kondisi perekonomian nasional tanpa mengurangi anggaran pendidikan. Pemerintah juga melakukan pergeseran anggaran akibat pandemi COVID-19 yang semakin luas penyebarannya.
4. Menteri keuangan yang memiliki wewenang untuk dapat melakukan penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk tujuan menambahi belanja pembiayaan anggaran yang diarahkan untuk penanganan pandemi COVID-19.
5. Dalam upaya melaksanakan kebijakan ini pemerintah menggunakan dana yang berasal dari sisa anggaran lebih dan akumulasi dana abadi pendidikan.

⁴ UU Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang

6. Sebagai tambahan bahwa sumber dana pemerintah membiayai pengeluaran APBN dengan menerbitkan surat utang negara atau surat berharga Syariah negara yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia melalui lelang ataupun tanpa lelang.
7. Pemerintah juga terus menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia dengan memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan untuk dilakukan dalam hal menangani permasalahan stabilitas sistem keuangan karena lembaga penjamin simpanan dapat mengalami kesulitan likuidasi untuk penanganan bank gagal.
8. Pemerintah pusat juga berkewajiban untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan melakukan penyesuaian.
9. Kementerian Keuangan juga ikut turut dalam mempercepat penanganan COVID-19 dengan melakukan sejumlah penyederhanaan mekanisme di bidang keuangan negara.

4. KESIMPULAN

Dengan disetujuinya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bahwa hal ini menjadi dasar memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih dapat bersifat fleksibel terhadap pelebaran sebagaimana yang dijelaskan oleh undang-undang keuangan negara. Segala permasalahan ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang berimbas kepada seluruh sektor perekonomian nasional sehingga pemerintah Indonesia harus mengambil sejumlah kebijakan yang luar biasa. Usaha untuk mengalokasikan anggaran dengan tujuan kesehatan dan berbagai aspek lainnya. Saran penulis pada situasi yang tidak stabil ini di mana angka anggaran negara mendapat tekanan yang sangat buruk selama masa pandemi, pemerintah dapat mengatasi keadaan ini dengan melakukan sejumlah langkah kebijakan yang luar biasa sebagai usaha dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan sistem keuangan. Beberapa langkah yang diperlukan oleh pemerintah untuk mengamankan anggaran negara disertai dengan evaluasi yang bersifat transparan agar terhindar dari krisis dan fokus pada pemulihan ekonomi nasional.

REFERENSI

- Bagjana, I. F. (2020). *Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi COVID-19*.
- Engkus, N. S. (2020). Covid-19: kebijakan mitigasi penyebaran dan dampak sosial ekonomi di indonesia. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*.
- IMF (International Monetary Fund). (2020a). *World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown. World Economic Outlook Reports. Washington, DC: IMF*. Diakses dari <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020> pada tanggal 13 Februari 2021.
- UU Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang